



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1843 /D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD KATOLIK SANTA MARIA KOSIO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta SD Katolik Santa Maria Kosio;
 - b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Katolik Santa Maria Kosio di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional sekolah swasta SD Katolik Santa Maria Kosio di Kosio tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 16 Oktober 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLIP MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

N : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

: /843 / D.01 / DIK / 2015

L : Oktober 2015

3 : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD KATOLIK SANTA MARIA KOSIO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
D KATOLIK SANTA ARIA KOSIO	BADAN AMAL MILIK GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN MANAD	KOSIO	DUMOGA BARAT	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOLAANG MONGONDOW.

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 521/X/H/1979

T E N T A N G

PEMISAHAN SEKOLAH DASAR RK TAMBUN KELAS JAUH KOSIO DARI
SD RK TAMBUN.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW ;

Membaca

: Surat Kepala Dinas PD dan K. Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow tanggal 28 November 1978 Nomor 3979/A.5/PRK-EM/78 tentang SD RK Tambun Kelas Jauh Kosio berdiri sendiri.-

Menimbang

: Bahwa SD RK Kosio Kelas Jauh SD RK Tambun telah memenuhi persyaratan sebagai SD yang berdiri sendiri, sehingga pihak lain menyetujui untuk dipisahkan menjadi SD Kosio terpisah dari SD RK Tambun.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

: SD RK Tambun Kelas Jauh Kosio dinyatakan dapat berdiri sendiri lepas dari SD RK Tambun dibawah asuhan Perwakilan Yayasan Pendidikan Katolik Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow.-

Mengingat

KEDUA

: Pedoman/petunjuk selanjutnya menyangkut Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow.

KETIGA

:


ETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1979,
- dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DIETAPIKAN DI : KOTAMOBAGU.-

PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 1979.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOLAANG MONGGONDOW,



(I. TANGKUDUNG).-

TEMBUSAN :

1. GUBERNUR KDH TINGKAT I SULUT.-
 2. KEPALA DINAS PD DAN K TINGKAT I SULUT.-
 3. KEPALA KANTOR WIL. DEP. P DAN K PROP. SULUT.-
 4. PIMPINAN DPRD KAB DATI II EM.
 5. KEPALA DINAS PD DAN K. DATI II EM.-
 6. KEPALA KANTOR DEP. P. DAN K. KAB. EM.-
 7. KEPALA BAGIAN HUKUM SMTWILDA TKT. II EM.-
 8. METUA PERWAKILAN YPT DATI II EM.-
 9. PEMBANTU BUPATI DUMOGA.-
 10. CEMAT DUMOGA.-
 11. A R S I P (2 X).-
-